



**BUPATI KOLAKA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA**  
**NOMOR 16 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA**  
**NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN**  
**PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KOLAKA,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2016;
  - b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD, perlu dilakukan perubahan atas ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2016;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2016;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2016**

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2015 Nomor 27) diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan dalam Lampiran I Bab II Huruf G Angka 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  6. Pejabat Pengadaan bertugas selama 12 (dua) belas bulan.
- B. Ketentuan dalam Lampiran I Bab II Huruf G Angka 19 angka 8), angka 9) dan angka 10) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - 8) Ajudan/Sekretaris Pribadi/Staf/Sopir yang mendampingi Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah/Istri Bupati/Wakil Bupati mendapat biaya transport dan akomodasi setara dengan pejabat yang didampingi, sedangkan uang harian diberikan sesuai dengan golongannya.
  - 9) Istri Bupati/Wakil Bupati, istri Ketua DPRD, istri Wakil Ketua DPRD, istri Sekretaris Daerah, istri anggota DPRD, istri Kepala SKPD yang berdasarkan undangan kedinasan harus hadir dalam acara tertentu, dalam rangka mendampingi suami, maka fasilitas perjalanan dinasnya sama dengan pejabat/suami yang didampingi.
  - 10) Istri Bupati/Wakil Bupati, istri Ketua DPRD, istri Wakil Ketua DPRD, istri Sekretaris Daerah, istri anggota DPRD, istri Kepala SKPD yang berdasarkan undangan harus hadir dalam acara tertentu, dalam kapasitasnya sebagai Tim *Adhoc* Khusus, bukan dalam rangka mendampingi suami, maka fasilitas perjalanan dinasnya sama dengan Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II).

C. Ketentuan dalam Lampiran I Bab II Huruf G Angka 31 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

31. Dihapus

D. Ketentuan dalam Lampiran I Bab II Huruf G diantara Angka 35 dan Angka 36 disisipkan 1 (satu) Angka yakni Angka (35a), sehingga Angka 35a berbunyi sebagai berikut:

35a. Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan, daerah dapat memberikan insentif kepada tenaga medis, anastesi, paramedis keperawatan, paramedis non keperawatan, dan non paramedis sesuai kemampuan keuangan daerah secara bertahap dan berkesinambungan dengan kriteria dan besaran pemberian insentif diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

E. Ketentuan dalam Lampiran I Bab II Huruf G diantara Angka 36 dan Angka 37 disisipkan 1 (satu) Angka yakni Angka (36a), sehingga Angka 36a berbunyi sebagai berikut:

36a. 1) Dalam hal satuan harga yang dibutuhkan untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan dan Pembayaran Kegiatan tidak tercantum Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Keputusan Bupati yang telah ditetapkan, maka SKPD dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada angka 1), merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas penggunaan satuan biaya lainnya.

3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada angka 1), ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

F. Ketentuan dalam Lampiran I Bab II Huruf G Angka 43, Angka 44, dan Angka 45 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

43. Dihapus

44. Dihapus

45. Dihapus

G. Ketentuan dalam Lampiran I Bab III Angka 6, Angka 7, Angka 18 dan Angka 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**6. Honorarium Pegawai ULP Pokja Konstruksi, Barang dan Jasa Lainnya Per Paket (000 Rupiah)**

NO	URAIAN	s/d 200 juta / paket	> 200 juta s/d 500 juta/ paket	> 500 juta s/d 750 juta/ paket	> 750 juta s/d 1 milyar /paket	> 1 milyar s/d 2,5 milyar /paket	> 2,5 milyar s/d 5 milyar /paket	> 5 milyar s/d 10 milyar /paket	> 10 milyar /paket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ketua Pokja	700	850	1.000	1.150	1.300	1.500	1.800	2.200
2	Anggota Pokja	650	700	850	1.050	1.200	1.400	1.700	2.100

**7. Honorarium Pegawai ULP Pokja Jasa Konsultasi Per Paket (000 Rupiah)**

NO	URAIAN	s/d 50 juta / paket	> 50 juta s/d 100 juta/ paket	> 100 juta s/d 250 juta/ paket	> 250 juta s/d 500 juta/ paket	> 500 juta s/d 1 milyar /paket	> 1 milyar s/d 2,5 milyar /paket	> 2,5 milyar s/d 5 milyar /paket	> 5 milyar /paket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ketua Pokja	500	550	600	650	850	950	1.100	1.300
2	Anggota Pokja	450	500	550	600	700	800	1.000	1.200

**18. Honorarium Satpam/Pengamanan Kantor, Sopir, Petugas Kebersihan, Pramubakti/Pramusaji, Ajudan Bupati / Wakil Bupati, Anggota Patwal, Pengamanan Tertutup dan Rohaniwan**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1	Satpam/Pengamanan Kantor (ASN/Non ASN)	orang/bulan	1.900.000
2	Sopir (ASN/Non ASN):		
	a. Sopir Bupati/Wakil Bupati	orang/bulan	1.900.000
	b. Sopir Cadangan Bupati/Wakil Bupati	orang/bulan	1.400.000
	c. Sopir Pimpinan DPRD	orang/bulan	1.900.000
	d. Sopir Kendaraan Dinas/Operasional SKPD	orang/bulan	1.900.000
3	Pramubakti/Pramusaji dan Petugas Kebersihan (Non ASN)	orang/bulan	1.800.000
4	Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD (ASN/Non ASN)	orang/bulan	1.900.000
5	Anggota Patwal (ASN/Non ASN)	orang/bulan	1.400.000
6	Pengamanan Tertutup (ASN/Non ASN)	orang/bulan	1.400.000
7	Rohaniwan (ASN/Non ASN)	orang/kegiatan	500.000

**27. Uang Transport dan Uang Saku Rapat/Pertemuan**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1	Uang Transport	Orang/hari	200.000
2	Uang Saku	Orang/Kali	300.000

Catatan: Uang transport dan Uang Saku untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya yang sejenis dibebankan pada anggaran SKPD penyelenggara kegiatan.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 09 - 01 - 2016

BUPATI KOLAKA,

H. AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA,

H. POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016, NOMOR 16

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2016

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KOLAKA****NOMOR : 16 TAHUN 2016****TANGGAL : 04 . 01 . 2016****TENTANG : PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2016****CONTOH FORMAT****PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA****SKPD .....****Alamat Kantor****SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK****NOMOR :**

Kode dan Nama SKPD : .....

Kode dan Nama Kegiatan : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya Kegiatan atau pelaksanaan pembayaran \*) di luar standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati Kolaka.

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kolaka, .....

PA / KPA,

.....  
NIP.

Catatan :

\*) Diisi nama kegiatan

**BUPATI KOLAKA,**  
  
**H. AHMAD SAFEI**